



**MENTERI KOPERASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota;

SURATEDARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENDATAAN ASET TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN,  
DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

1. Latar Belakang

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah program strategis nasional yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan, menjadikannya pilar utama pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Hal itu selaras dengan Asta Cita keenam yaitu melakukan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Sejalan dengan Asta Cita tersebut Presiden mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen strategis dalam memberdayakan masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca diluncurkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2025, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong untuk segera menjalankan operasionalisasi kegiatan usaha, sehingga dibutuhkan dukungan lahan atau aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, Kabupaten, Kota, dan Provinsi, untuk digunakan sebagai gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Pendataan Aset Tanah dan/atau Bangunan Untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pendataan aset tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan bagi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

- b. Surat Edaran ini bertujuan menciptakan keseragaman, dan tertib administrasi dalam penggunaan aset tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
3. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu:
  - a. Pendataan Lahan atau Aset Pemerintah Desa, Kabupaten, Kota, dan Provinsi; dan
  - b. Kriteria Lahan atau Aset Pemerintah Desa, Kabupaten, Kota, dan Provinsi.
4. Dasar
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  - d. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
  - e. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

Selain dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, Surat Edaran ini disusun dengan memperhatikan Surat Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara serta Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Nomor:

I/SKB/M.KOP/2025

418 TAHUN 2025

KMK NOMOR 293 TAHUN 2025

SKB.08/DI-BP/X/2025

500.3-4486.A Tahun 2025

tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

5. Isi

- a. pendataan aset tanah dan/atau bangunan milik pemerintah desa, kabupaten, kota, provinsi yang akan digunakan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. aset tanah dan/atau bangunan milik pemerintah desa, kabupaten, kota, provinsi harus memiliki kriteria paling sedikit:
  - 1) lokasi strategis/mudah dijangkau; dan
  - 2) luas minimal 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).
- c. penggunaan aset atau lahan dalam rangka dukungan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. penyampaian hasil pendataan selambat-lambatnya disampaikan pada tanggal 15 November 2025 kepada Kementerian Koperasi;
- e. dalam pelaksanaan pendataan aset tanah dan/atau bangunan milik pemerintah desa, kabupaten, kota, provinsi untuk berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer setempat.

6. Penutup

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 2.0 Oktober 2025

ttd.

**FERRY JOKO YULIANTONO**